**POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**DENGAN CALON TUNGGAL**

****

Iza Rumesten RS.*a*, Febrian *b*, Helmanida*C* Neisa Angrum Adisiti*d*

*a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: izarumestenunsri@yahoo.com*

*b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:* *febrian@gmail.com*

*c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:helmanida@gmail.com*

*d Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:neisaadisti@gmail.com*

Naskah diterima: 15 April; revisi: 10 Meil; disetujui: 20 Mei 2021

**DOI:** 10.28946/rpt.Vol2.Iss1.%.pp%

**Abstrak:**

Penelitian ini berangkat dari kekosongan norma hukum mengenai sengekta pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh pasnagan calon tunggal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sengekta pilkada dengan calon tunggal dan bagaimanakah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, sedangkan teknis analisis yang digunanakn adalah analisis yuridis kualitatif. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa UU No. 10 Tahun 2016, tidak mengatur dalam pasal secara khusus megenai sengketa pilkada yang hanya dikutui oleh pasangan calon tunggal. Artinya bahwa untuk teknis sengketa pilkada, jika terjadi sengketa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal prosedur dan tata cara yang digunakan sama saja dengan prosedur dan tata cara yang digunakan oleh pemilihan kepala daerah yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah pada umumnya. Kekosongan hukum pengaturan sengekta pilkada yang diikuti calon tunggal dapat menimbulkan persoalan hukum lebih jauh jika terjadi sengketa pilkada. Persoalan hukum yang timbul misalnya terkait dengan siapakah pihak yang akan mewakili kotak kosong dalam berperkara jika terjadi sengketa pilkada. Arah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal adalah untuk menjamin tetap terjaganya kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamantakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.

**Kata Kunci:** Calon Tunggal; Kepala Daerah; Pemilihan

***Abstract****:*

*This research departs from the vacuum of legal norms regarding the sengekta regional head elections followed by single candidate pairs. The problems discussed in this study are how to regulate the election of regional head elections with a single candidate and what is the legal politics of regional head elections with a single candidate. The method used in this research is normative, while the technical analysis used is qualitative juridical analysis. From the discussion that has been done it can be concluded that Law no. 10 of 2016, does not regulate in articles specifically regarding regional election disputes which only a single pair of candidates adhere to. This means that for technical election disputes, if there is an election dispute which is only followed by a single candidate, the procedures and procedures used are the same as the procedures and procedures used by regional head elections used in regional head elections in general. The legal vacuum of regulating the pilkada sengekta which is followed by a single candidate can lead to further legal problems in the event of a regional election dispute. Legal issues that arise, for example, are related to who is the party that will represent the empty box in a case if a regional election dispute occurs. The legal political direction of regional head elections with a single candidate is to ensure the maintenance of people's sovereignty. As stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, sovereignty rests with the people and is exercised according to the Constitution. As the exercise of people's sovereignty, the Regional Head Election must guarantee the realization of the highest power that is in the hands of the people. So that there is no legal vacuum that threatens the rights of the people as holders of sovereignty, both the right to be elected and the right to vote.*

***Keywords****: Single Candidate; District head; Election*

**LATAR BELAKANG**

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan kedaualatan rakyat . Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaran Pemilihan umum.[[1]](#footnote-1)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan amanat Konstitusi untuk memberikan kepastian mekanisme pemilihan Kepala daerah dan sekaligus memberikan jaminan terhadap proses demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah pemilihan. UU ini pula yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak. Meskipun perbaikan demi perbaikan sistem pemilihan pilkada sudah dilakukan dengan adanya perubahan UU Pilkada demi penyempurnaan pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun siapa sangka ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang memberikan ketentuan bahwa “KPU Kabupaten/ kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota”. Kemudian hari menimbulkan masalah.

Ketentuan tersebut menimbulkan polemik karena munculnya calon tunggal yang ada pada beberapa daerah. Menurut Djayadi Hanan setidaknya ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomenum calon tunggal di beberapa daerah. *Pertama,* adanya pengetatan persyaratan baik melalui undang-undang pemilhan kepala daerah yang disahkan DPR dan Pemerintah sebagai UU No. 8 tahun 2015. Pengetatan peraturan terlihat dari beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen. Pasangan calon perseorangan harus menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5 hingga 10 persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).[[2]](#footnote-2)

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. [[3]](#footnote-3)pelanggaran dalam pemilu dapat mulai terjadi sejak tahap perencanaan, persiapan dan tahap penghitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dalam pemilu dapat berupa pelangaran administratif dan pelanggaran pidana. pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota belum mengatur mengenai sengketa pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh calon tunggal. Pengaturan dalam pasal mengenai sengketa pilkada yang diikuti oleh calon tunggal sangat urgen untuk dilakukan ketika terjadi sengketa pilkada. Persoalan akan muncul ketika proses persidangan dimuka pengadilan. Dalam hal ini yang menjadi persoalan siapakah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili kotak kosong ketika kemenangan kotak kosong digugat oleh calon tunggal yang kalah.

Kekosongan hukum akibat belum adanya pasal yang mengatur mengenai sengketa pilkada yang diikuti oleh calon tunggal dikhawatirkan akan berdampak cederanya nilai-nilai demokrasi dan legitimasi hasil pemilihan umum dan terlanggarnya hak asasi manusia secara umum dan hak asasi manusia pasangan calon tunggal yang mengikuti kontestasi dalam pesta demokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian hukum ini akan difokuskan pada sengketa pilkada, yang dirumuskan sebagai beriut:

* + 1. Bagaimana pengaturan sengekta pilkada dengan calon tunggal?
		2. Bagaimanakah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?

**METODE**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kulitatif kemudian teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

Juan J. Linz dan Alferd Stephan membuat kriteria pokok mengenai demokrasi, secara ringkas sebagai berikut : Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, berbicara dan kebebasankebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan diantara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkanya seluruh jabatan politik yang efektif didalam proses demokrasi dan hak berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai partai politik dan menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politik efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.[[4]](#footnote-4)

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Bahkan secara historis negara hukum *(rechtsstaat)* adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machtsstaat)*.[[5]](#footnote-5)

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan umum (*general election*) bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi.[[6]](#footnote-6)

Negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures.*

Prinsip supremasi hukum selalu diakomodir dengan dipahami dan diaktualisasikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.[[7]](#footnote-7)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan amanat Konstitusi untuk memberikan kepastian mekanisme pemilihan Kepala daerah dan sekaligus memberikan jaminan terhadap proses demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah pemilihan. UU ini pula yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada serentak. Meskipun perbaikan demi perbaikan sistem pemilihan pilkada sudah dilakukan dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota demi penyempurnaan pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun siapa sangka ketentuan Pasal 52 ayat (2) yang memberikan ketentuan bahwa “KPU Kabupaten/ kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota”.

Ketentuan tersebut menimbulkan polemik karena munculnya calon tunggal yang ada pada beberapa daerah. Menurut Djayadi Hanan setidaknya ada tiga faktor penyebab timbulnya fenomenum calon tunggal di beberapa daerah. *Pertama,* adanya pengetatan persyaratan baik melalui undang-undang pemilhan kepala daerah yang disahkan DPR dan Pemerintah sebagai UU No. 8 tahun 2015. Pengetatan peraturan terlihat dari beratnya persyaratan untuk maju sebagai calon independen. Pasangan calon perseorangan harus menunjukkan dukungan penduduk sebesar 6,5 hingga 10 persen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).[[8]](#footnote-8)

Pilkada secara langsung tidak termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945,[[9]](#footnote-9) jadi sesungguhnya konstitusi tidak memasukkan pilkada ke dalam bagian pemilu.[[10]](#footnote-10) MK melalui putusannyaNomor 072- 073/PUU-II/2004 secara tidak langsung telah memberi ruang kepada para pembentuk undang-undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945. Berdasarkan putusan tersebut, para pembentuk undangundang membentuk UU 22/2007 tentang penyelengaraan pemiludengan memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XII/2013 menyebutkan bahwa Pasal 236C UU 12/2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat.Dalam putusan tersebut MK juga memberikan pertimbangan dengan menggunakan penafsiran sistematis dan *original intent* bahwayang dimaksud dengan pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden serta DPRD.

Berdasarkan putusan tersebut pilkada tidak termasuk dalam rezim Pemilu dan masuk dalam rezim Pemerintahan Daerah. Konsekuensinya adalah MK tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pilkada. Akan tetapi, MK masih berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada selama belum ada undangundang yang mengatur hal tersebut.

Pilkada secara langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk aktif berpartisipasi memilih pemimpin yang mereka harapkan. Mahfud MD memberikan dua alasan mengapa pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, pemilihan langsung membuka peluang tampilnya calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar sulit dijatuhkan ditengah jalan oleh parlemen.[[11]](#footnote-11)

MK merupakan lembaga yang paling ideal untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Bahkan penyelesaian sengketa pilkada di MK adalah urgen sebab MK merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan konstitusional terhadap warga negara apabila ada yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebab pemilihan kepala daerah adalah merupakan bagian dari hak konstitusional dari setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 sehingga MK yang berfungsi menegakkan konsitusi Indonesia dan juga sekaligus memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negaranya yang lebih tepat menyelesaikannya, karena tidak menutup kemungkinan jika persoalan ini diselesaikan pada ranah peradilan lain bisa saja perkaranya dibawa ke MK karena alasan-alasan dirugikannya hak konstitusional, hal ini tentu akan menambah semakin kompleksnyaproses penyelengaraan peradilan dan/atau tata hukm Indonesia. Sehingga tepat jika persoalan ini diputus di MK karena MK merupakan badan pengawal konstitusi yang juga merupakan lembaga peradilan yang tugas dan fungsinya adalah untuk menjamin dan memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusional warga negara.[[12]](#footnote-12)

**Politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal**

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 yang merupakan *ius constitutum* tersebut inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud melampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”.

Titik tolak yang dilakukan MK adalah ketentuan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 yang pada intinya menentukan bahwa jika pada akhir masa perpanjangan pendaftaran hanya ada satu pasangan calon bupati/wakil bupati atau calon gubernur/wakil gubernur maka pilkada akan ditunda dan KPU hanya menetapkan dua pasangan calon adalah inskonstiusional karena menurut MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945.

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, karena menurut MK dalam Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 54 ayat (6), tidak memberikan jalan keluar terhadap kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi di mana kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud.

Sedangkan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 karena Pasal tersebut mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata “dipilih” menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks pemilihan kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam konstestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan.

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum itu menyangkut tujuan apa yang hendak dicapai, maka arah politik hukum yang diambil oleh MK dalam putusan ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih dan dipilih dalam pilkada serentak. Mahkamah berpendirian bahwa sebagai pengawal konstitusi Mahkamah tidak boleh membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkut-paut dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang membawa akibat luas sebab berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.

Lebih lanjut, mahkamah memandang, adalah bertentangan dengan semangat Undang Undang Dasar 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasang calon.

Berangkat dari hal tersebut, Pemilihan Kepala Daerah dengan dengan satu pasangan calon dapat dilaksanakan dengan catatan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. Selain itu, arah politik juga mengacu bagaimana agar tujuan melindungi hak konstitusional warga negara tercapai dalam pilkada serentak. Maka disini MK dalam putusan mengarah pada suatu cara atau mekanisme untuk mewujudkan itu yaitu bahwa pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan calon kotak kosong, sebagaimana dikontruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah seerentak berikutnya. Penundaan demikian tidak bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini.[[13]](#footnote-13) tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi politik hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi politik hukum dari negara tertentu.[[14]](#footnote-14)

Tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud.[[15]](#footnote-15)

Mahfud MD mengatakan politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbanan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hokum, Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut. [[16]](#footnote-16)

Mahfud MD mengatakan bahwa “berdasarkan sejarah sejak dari persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang sangat penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintahan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM”[[17]](#footnote-17)

Hak pilih (hak memilih dan dipilih) sejatinya merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pernyataan sebelumnya menjadi satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Dieter Nohlen yang menyatakan bahwa *“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”[[18]](#footnote-18)*

Pada Pilkada serentak tahun 2015, terdapat tiga daerah dengan calon tunggal dan seluruhnya menang. Pilkada di Kabupaten Blitar, pasangan Rijanto- Marheinis Urip Widodo (RIDO) mendapat dukungan Setuju sebanyak 428.075 suara (74 %) dan Tidak Setuju hanya 76.121 suara (6%). Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya, pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto memeroleh suara Setuju sebanyak 500.908 suara (67,35%) dan suara Tidak Setuju sebanyak 242.865 suara (32,65%). Terakhir, pada Kabupaten Timur Tengah Utara calon tunggal yang juga petahana, pasangan Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes mendulang suara Setuju hingga 44.353 suara (77,75%) dan yang Tidak Setuju hanya sebanyak 12.696 suara (22,25%).

Potret kemenangan semua calon tunggal dalam pilkada juga dialami pada Pilkada Serentak tahun 2017, yang diselenggarakan dilakukan di sembilan daerah di Indonesia. Pada Pilkada Serentak Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar meraih 71.39% suara dan Kolom Kosong 28,61% suara. Selanjutnya pada Pilkada Serentak Kabupaten Tulang Bawang, pasangan Umar Ahmad-Fauzi Hasan memperoleh 96.69% suara dan Kolom Kosong 3.31% suara. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten Pati, yaitu pasangan Haryanto-Saiful Arifin mendulang 74.55% suara dan Kolom Kosong hanya 25.45% suara. Kemudian pada Pilkada Kabupaten Landak dengan pasangan Karolin Margret Natasa-Herculanus Heriadi, memperoleh suara hanpir sempurna, yaitu 96.14% suara dan Kolom Kosong hanya 3.86% suara. Selanjutnya pada Pilkada Kabupaten Buton, yaitu pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry, mendulang 55.08% suara dan Kolom Kosong sebanyak 44.92% suara. Kemudian pada Pilkada Kabupaten Maluku Tengah, pasangan Tuasikal Abua-Marlatu Leleury mendulang suara sebanyak 71.14% dan Kolom Kosong hanya 28.86%. sementara itu, Pilkada Kota Jayapura, pasangan calon Tomi Mano-Rustan Saru, mendapatkan suara sebanyak 85.08% dan Kolom Kosong sebanyak 14.92 %. Kemudian Pilkada Kabupaten Tambrauw, pasangan Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwam meraih 85,98% suara dan Kolom Kosong sebanyak 14,02% suara. Terakhir, Pilkada yang diselenggarakan di Kota Sorong ini dengan pasangan calon Lamberthus Jitmau-Pahima Iskandar memperoleh suara sebanyak 79,37% dan Kolom Kosong sebanyak 20,63%.

Sementara itu, pada Pilkada serentak tahun 2018, terdapat 16 daerah yang pilkada nya hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Yang menarik adalah, dari keenambelas daerah tersebut, terdapat satu daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong, yaitu Kota Makassar pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi kalah dari Kolom Kosong yang mendapatkan 53% suara. Pada pilkada serentak Kabuapeten Padang Lawas Utara, pasangan calon Andar Harahap-Hariro Harahap mampu meraih sebanyak 86.915 suara, sedangkan Kolom Kosong hanya 21.559 suara. Kemudian pada Pilkada serentak Kab. Prabumulih, pasangan Ridho Yahya-Andriansyah Fikri mendulang 79,27% suara dan Kolom Kosong sebanyak 20,73%. Pada Pilkada serentak Kabupaten Deli Serdang, pasangan Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar menjaring 82,24% suara, sementara Kolom Kosong hanya memperoleh 17,75% suara. Kemudian Pilkada Kab. Pasuruan pasangan Mohammad Irsyad Yusuf-Mujib Imron mendapatkan 72% suara, dan Kolom Kosong hanya memperoleh 28% suara. Sementara itu, Pilkada Kabupaten Tapin, pasangan Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin Noor mendapatkan 80.87% suara dan Kolom Kosong hanya memperoleh 19,13% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Lebak, pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi mendulang 76,99% suara dan Kolom Kosong memperoleh 23,01% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Tangerang, pasangan Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli menjaring 83,72% suara, sementara Kolom Kosong hanya mendapatkan 16,28% suara. Kemudian, Pilkada Kota Tangerang dimana pasangan Arief Wismansyah-Sachrudin mendulang sebanyaki 81,53% suara, sementara Kolom Kosong hanya 18,47% suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Puncak, pasangan Willem Wandik-Alus UK Murib mendulang 90,1% suara dan Kolom Kosong hanya mendapatkan 9,99% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Jayawijaya, pasangan Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi mendapatkan 260.012 suara, dan Kolom Kosong hanya memperoleh 2.271 suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah, pasangan Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak mendulang 86,70% suara dan Kolom Kosong hanya mendapatkan 13,30% suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara, pasangan calon tunggal James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi, memperoleh 67,28% suara, dan Kolom Kosong hanya 32,71%. Kemudian, Pilkada Kabupaten Mamasa, pasangan Ramlan Badawi-Marthinus Tiranda mendapatkan 61,22% sedangkan Kolom Kosong hanya 38,78% suara. Kemudian, Pilkada Kabupaten Enrekang, pasangan Muslimin Bando-Asman mendulang 67,15% suara, sementara Kolom Kosong mendapatkan 31,03% suara. Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Bone, pasangan Andi Fahsar Mahdin Padjalangi-Ambo Dalle memperoleh 63,05% suara dan Kolom Kosong sebanyak 36,05% suara.

Menurut Mahfud MD, politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen,* melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.[[19]](#footnote-19)

Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan *sociale werkelijkheid* (kenyetaan sosial).[[20]](#footnote-20)

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan umum (*general election*) bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi.[[21]](#footnote-21) Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia sesuai dengan asas pertimbangan (hirarki ) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logemen, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini.[[22]](#footnote-22)

Politik hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini.[[23]](#footnote-23) Tugas dari politik hukum itu sendiri ialah untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi politik hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi politik hukum dari negara tertentu.[[24]](#footnote-24)

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud.[[25]](#footnote-25)

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pengertian frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih secara tidak langsung pun dapat diartikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis.[[26]](#footnote-26)

Putusan MK yang membolehkan pilkada dengan satu pasangan calon mengartikan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Khusus untuk ketiga daerah yang akan menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon dikukuhkan secara hukum dan politik bahwa warganya sama dengan daerah lain yang memiliki dua pasangan calon atau lebih untuk ikut serta dalam pilkada 2015. UUD 1945 pun dengan jelas mengatur hak konstitusional warga negara yang harus berkelanjutan serta tidak boleh mengalami perlambatan dan diskriminasi dalam pembangunan dibanding warga negara yang tinggal di daerah lain hanya karena menunda pemilihan kepala daerahnya. Sehingga arah politik hukum yang dikeluarkan oleh MK pada putusan tersebut adalah tetap melaksanakan pemilihan umum meskipun hanya ada satu pasang calon demi terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan tidak adanya kekosongan hukum. Namun sebelumnya harus di usahakan secara sungguh-sungguh agar terpenuhinya dua pasang calon. [[27]](#footnote-27)

**KESIMPULAN**

UU No. 10 Tahun 2016, tidak mengatur dalam pasal secara khusus megenai sengketa pilkada yang hanya dikutui oleh pasangan calon tunggal. Artinya bahwa untuk teknis sengketa pilkada , jika terjadi sengketa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal prosedur dan tata cara yang digunakan sama saja dengan prosedur dan tata cara yang digunakan oleh pemilihan kepala daerah yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah pada umumnya. Kekosongan hukum pengaturan sengekta pilkada yang diikuti calon tunggal dapat menimbulkan persoalan hukum lebih jauh jika terjadi sengketa pilkada. Persoalan hukum yang timbul misalnya terkait dengan siapaka pihak yang akan mewakili kotak kosong dalam berperkara jika terjadi sengketa pilkada.

Arah politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal adalah untuk menjamin tetap terjaganya kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamantakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Jurnal:**

Abdul Latif dkk. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Bagus Anwar Hidayatullah. “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* 21, no. 4 (2014): 564.

———. “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 564.

Dieter Nohlen. “Voting Rights 1995, The Encyclopedia of Democracy in Congressional Quarterly Inc.” *Seymour Martin Lipset (Ed.)* IV (1995).

Djayadi Hanan. “Calon Tunggal, Kaderisasi Dan Kolusi Partai.” *Suara Pakar, Majalah Suara KPU* Juli-Agust, no. 4 (2015): 18.

Dkk, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,1960, Hlm. 74.* Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960.

Firdaus. “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 209.

Hardiyanto dkk. “Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 20015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal).” *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 213-214.

Hasyim Asyari. “Pendaftaran Pemilih Di Indonesia, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia Dan Internasional,” 2011, 1.

Ida Puspa Jaya Miha. “Urgensi Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 3 (2015): 461.

Janedjri, Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Joko Widarto. “Konstitusionalitas Keweanngan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *Lex Jurnalica Universitas Esa Unggul* 11, no. 2 (2014): 2.

Lutfi, Mustafa. *Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press, 2010, Hlm. 115*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Mahfud MD. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Hlm. 127.* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

———. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi Jakarta*. Pustaka LP3S Indonesia, 2007.

———. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mustafa Lutfi. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Ni’matul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam PutusanMahkamahKonstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 480.

Widayati. “Tinjuan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Fakultas HukumSemarang.” *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 5, no. 2 (2010): 7.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Gaffar Janedjri, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Djayadi Hanan, “Calon Tunggal, Kaderisasi Dan Kolusi Partai,” *Suara Pakar, Majalah Suara KPU* Juli-Agust, no. 4 (2015): 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 209. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hendra Dkk, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). hlm 11 [↑](#footnote-ref-4)
5. Penjelasan UUD 1945 Dalam Proses Perubahan UUD 1945 Dihilangkan Dengan Memasukan Kedalam Materi Batang Tubuh, diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Pebruari 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mustafa Lutfi, *Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: UII Press, 2010, Hlm. 115* (Yogyakarta: UII Press, 2010).hlm 115 [↑](#footnote-ref-6)
7. Prinsip Pokok Negara Hukum diakses dari www.jimly.com. [↑](#footnote-ref-7)
8. Djayadi Hanan, “Calon Tunggal, Kaderisasi Dan Kolusi Partai.”*Op.cit* [↑](#footnote-ref-8)
9. Widayati, “Tinjuan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Fakultas HukumSemarang,” *Jurnal Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 5, no. 2 (2010): 7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Joko Widarto, “Konstitusionalitas Keweanngan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah,” *Lex Jurnalica Universitas Esa Unggul* 11, no. 2 (2014): 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi Jakarta* (Pustaka LP3S Indonesia, 2007).hlm 133-135 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ida Puspa Jaya Miha, “Urgensi Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 3 (2015): 461. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 480. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bagus Anwar Hidayatullah, “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* 21, no. 4 (2014): 564. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fence M. Wantu, *Op.Cit*., hlm 21-22. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).hlm.3 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Hlm. 127.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).hlm 127 [↑](#footnote-ref-17)
18. Dieter Nohlen, “Voting Rights 1995, The Encyclopedia of Democracy in Congressional Quarterly Inc,” *Seymour Martin Lipset (Ed.)* IV (1995); dikutio oleh Hasyim Asyari, “Pendaftaran Pemilih Di Indonesia, Makalah Seminar Internasional “Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia Dan Internasional,” 2011, 1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mahfud MD, *Op.cit*, hlm. 9-10. [↑](#footnote-ref-19)
20. E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,1960, Hlm. 74.* (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960).hlm 74 [↑](#footnote-ref-20)
21. Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2010).hlm.115 [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Latif dkk, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm 21 [↑](#footnote-ref-22)
23. Fence M. Wantu, *Op.cit*, hlm.480. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bagus Anwar Hidayatullah, “Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 564. [↑](#footnote-ref-24)
25. Fence M. Wantu, *Op.cit*, hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ni’matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam PutusanMahkamahKonstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011).hlm. 189-190 [↑](#footnote-ref-26)
27. Hardiyanto dkk, “Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 20015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal),” *Jurnal Varia Justicia* 12, no. 1 (2016): 213-214. [↑](#footnote-ref-27)